

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak****Novita<sup>\*</sup>, Endas Trisniwati<sup>\*\*</sup>, Yeyet Saputra<sup>\*\*\*</sup>**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya<sup>\*,\*\*,\*\*\*</sup><sup>\*</sup>(Penulis korespondensi)*dikirim: 30 November 2022    direvisi: 30 Desember 2022    diterima: 31 Desember 2022***Abstrak:**

Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, yang pada dasarnya bertujuan untuk merampas hak-hak dan kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang wajar. Tindakan eksploitasi terhadap anak harus mampu dihentikan demi menjamin kemerdekaan pada anak, untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan benar. Pencegahan dan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana eksploitasi harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum melainkan juga orang-orang terdekat yang berinteraksi secara langsung dengan anak. Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak dalam lingkup keluarga, sudah seharusnya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keberadaan dan tumbuh kembang anak. Masyarakat juga harus memastikan, bahwa perlindungan terhadap anak harus berjalan secara maksimal. Selain itu aparat penegak hukum juga harus mampu memastikan, bahwa segala bentuk tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak harus ditegakkan dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang maksimal.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Eksploitasi, Anak.****Abstract:**

*Child exploitation is arbitrary action and discriminatory treatment of children by society or families intending to force the child to do something without regard to children's rights, such as their physical and mental development. The crime of exploitation of children is carried out in various forms of activity, which aims to deprive children of their rights and freedom to grow and develop in an appropriate environment. The exploitation of children must be able to stop to guarantee the independence of children to grow and develop properly and correctly. Protecting children from criminal acts of exploitation must be carried out by all parties, not only law enforcement officials but also the closest people who interact directly with children. Parents, as the most immediate party to children in the family sphere, should provide maximum protection for the existence and development of children. The community must also ensure that protection for children must run optimally. In addition, law enforcement officers must also be able to ensure that all forms of exploitation crimes against children must be upheld and the perpetrators must receive the maximum punishment.*

**Keywords : Law Enforcement, Criminal Acts Of Exploitation, Children.**

**PENDAHULUAN**

Eksplorasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya (Aditya, 2021). Tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, yang pada dasarnya bertujuan untuk merampas hak-hak dan kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang wajar. Tindakan eksploitasi terhadap anak harus mampu dihentikan demi menjamin kemerdekaan pada anak, untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan benar (Soemitro, 1990).

Pengeksploitasian terhadap anak adalah salah satu bentuknya berupa pengeksploitasian seksual. Alasan mereka menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Mereka sering dijadikan objek kepuasan dan kebiadaban individu yang dapat merenggut hak asasi anak sebagai pekerja seks komersil (Ardianto, 2013).

Perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah diakui dan dijamin keberadaannya, baik dalam ketentuan hukum nasional maupun dalam ketentuan internasional, seperti adanya Deklarasi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB. Pada dasarnya anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, agar tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang “rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus” (Kordi, 2015, hal. 2).

Unsur-unsur tindak pidana pengeksploitasian seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dari semua pihak, hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang

Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20, yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Pencegahan dan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana eksploitasi harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum melainkan juga orang-orang terdekat yang berinteraksi secara langsung dengan anak. Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak dalam lingkup keluarga, sudah seharusnya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keberadaan dan tumbuh kembang anak. Masyarakat juga harus memastikan, bahwa perlindungan terhadap anak harus berjalan secara maksimal. Selain itu aparat penegak hukum juga harus mampu memastikan, bahwa segala bentuk tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak harus ditegakkan dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang maksimal.

Larangan melakukan eksploitasi terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, pada Pasal 76i dikatakan:

*“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.*

Sanksi terhadap orangtua atau siapapun yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi atau seksual terdapat di Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dikatakan:

*“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.*

Eksploitasi anak di Kalimantan Tengah masih terus ditemukan diberbagai

kabupaten sebagaimana diberitakan sebagai berikut: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan prostitusi online serta eksploitasi terhadap anak dari tiga tempat berbeda di Kalimantan Tengah. Dimana modus dari ketiga pelaku ini adalah sama yaitu memperdagangkan atau memperkerjakan anak dibawah umur untuk bisnis esek esek dan pemandu karaoke. Bahkan salah satu korban sedang melayani tamu bernyanyi saat berada di tempat karaoke sambil pesta miras jenis bir (Pos, 2019).

Perlu penanganan yang serius dari berbagai pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun aparat yang terkait, agar kasus eksploitasi anak tidak selalu berulang kembali. Pendampingan terhadap korban eksploitasi anak harus dilakukan, baik pasca menjalani pemulihan maupun saat menjalani proses hukum. Luka secara fisik maupun psikis yang dialami korban, harus mendapatkan penanganan yang serius, agar korban dapat kembali pulih dan tidak mengalami trauma ketika kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan penulis bahas yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak

serta Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak.

## **PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak**

Eksploitasi anak di Kalimantan Tengah masih terus ditemukan diberbagai kabupaten sebagaimana diberitakan sebagai berikut :Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan prostitusi online serta eksploitasi terhadap anak dari tiga tempat berbeda di Kalimantan Tengah. Dimana modus dari ketiga pelaku ini adalah sama yaitu memperdagangkan atau memperkerjakan anak dibawah umur untuk bisnis esek esek dan pemandu karaoke. Bahkan salah satu korban sedang melayani tamu bernyanyi saat berada di tempat karaoke sambil pesta miras jenis bir (Pos, 2019).

Dari aspek substansi, tentang eksploitasi anak ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, pada Pasal 76i dikatakan:

*“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.*

Sanksi terhadap orangtua atau siapapun yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi atau seksual terdapat di Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dikatakan:

*“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda*

*paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.*

Dari segi aspek struktur hukumnya aparat penegak hukum sudah melakukan tugas tanggung jawabnya dengan maksimal, dengan melakukan pencegahan fisik yang dilakukan dengan mengatur, mengawal dan melakukan patroli ke tempat-tempat yang di anggap dapat menjadi sarana eksploitasi anak. Patroli dapat dilakukan secara terstruktur dan terjadwal sehingga dapat mengurangi jumlah eksploitasi anak. Dilakukan juga kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan arahan kepada masyarakat.

Dari segi budaya hukumnya, kesadaran hukum dari masyarakat masih kurang sehingga untuk kasus eksploitasi anak masih ada ditemukan. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama orang tua atau kerabat dekat anak tersebut yang malah mengeksploitasi anak mereka dengan alasan faktor ekonomi. Disini diperlukan peran dari struktur hukum aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah diakui dan dijamin keberadaannya, baik dalam ketentuan hukum nasional maupun dalam ketentuan Internasional, seperti adanya Deklarasi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB. Pada dasarnya anak mempunyai hak untuk

memperoleh perlindungan khusus, agar tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik.

Berbagai peraturan perundang-undangan sejatinya telah memberikan perlindungan terhadap tumbuh kembang anak. Perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan untuk melindungi generasi penerus bangsa. Dalam ketentuan Perundang-Undangan juga telah mengatur secara tegas mengenai sanksi hukuman yang akan diterima bagi pelaku tindakan eksploitasi terhadap anak.

Penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi eksploitasi anak ada dua yakni Secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Pelaksanaan penegakan hukum secara preventif terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan secara fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patrol kemudian mencegah yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan.

Dalam penegakan hukum yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal tindak pidana eksploitasi anak yaitu dengan dilakukannya tindakan preventif yang mana dilakukan oleh unit ketertiban masyarakat. Adapun langkah-langkah yang diambil yaitu:

a. Melaksanakan patroli

Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, yang mana aparat kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban. Tempat-tempat atau daerah-daerah yang dilakukan patrol merupakan daerah rawan dan selalu terjadi peristiwa-peristiwa pidana baik pelanggaran maupun kejahatan. Dengan mengadakan patroli ini, aparat kepolisian dapat mengetahui dan menangani secara langsung persoalan yang terjadi di lapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan padanya.

b. Mengadakan penyuluhan hukum

Upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian, selain dilakukan secara intern juga dituntut dari masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam

menegakkan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat, merupakan salah satu peran serta untuk menekankan agar menjadi rendahnya rendahnya gangguan kamtibmas. Dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat tidak akan melakukan delik-delik dalam jenis apapun, apalagi sampai dilakukan tindak pidana eksploitasi anak.

Penegakan hukum dalam tindak pidana eksploitasi anak dilihat dari segi substansinya sudah ada aturan perundang-undangan yang mengatur yaitu salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 serta ada beberapa peraturan perundang-undangan yang lain sebagaimana sudah penulis paparkan didalam skripsi ini. Secara struktur hukum juga sudah terpenuhi dengan adanya pihak aparat penegak hukum yang melakukan tindakan preventif maupun represif guna menghindari semakin banyaknya kasus eksploitasi anak khususnya eksploitasi seksual. Akan tetapi, secara budaya hukum masih banyak hal yang perlu dibenahi. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama orang tua dan kerabat dekat untuk tidak mengeksploitasi anaknya sendiri, apalagi sampai menjerumuskan ke

dalam eksploitasi seksual. Seharusnya orang tua menjadi tempat berlindung anak. Kurangnya pemahaman terhadap hukum dan juga dikarenakan faktor ekonomi yang banyak menyebabkan orang tua atau orang terdekat melakukan eksploitasi terhadap anak.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh karena itu segala bentuk pelanggaran hukum harus diselesaikan secara hukum tanpa melihat latar belakang pelanggar kejahatan. Hakikatnya hukum tidak hanya dipakai di kalangan praktisi hukum saja, melainkan juga merupakan suatu aturan yang dipakai masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat juga menentukan sendiri bagaimana hukum itu mereka terima, dipahami dan dijalankan.

Perlindungan merupakan suatu proses, cara atau perbuatan melindungi. Dalam memberikan perlindungan tentunya ada sesuatu yang harus dijaga agar tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, sesuatu tersebut dapat berupa hak. Adapun pengertian dari pada hak dapat

mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Satjipto Raharjo, menyebutkan hak sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut (Rahardjo, 2000, hal. 94).

Landasan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah Negara, dengan landasan Pancasila maka prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Rahardjo, 2000, hal. 18).

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, bahwa Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun structural. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon,

membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif.

Dalam perlindungan hukum preventif ini berupa pencegahan suatu perkara supaya tidak terjadi, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah (kebijakan) menjadi kebijakan yang definitif.

2. Perlindungan represif

Bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang sudah terjadi, hal ini dapat diberikan melalui badan peradilan (Hadjon, 1987).

Perlindungan hukum tentunya harus diberikan kepada semua pihak, termasuk para korban kejahatan. Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Diperoleh pemahaman yang sangat luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dan menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang akhirnya bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan yang



terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian dalam pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku. Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban (Mulyadi, 2007).

Arif Gosita menyebutkan bahwa adanya hak-hak korban terhadap adanya tindak pidana, yaitu:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan linkuensi dan penyimpangan tersebut;
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan si pembuat korban;

3. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila sikorban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
6. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
7. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
8. Berhak mempergunakan upaya hukum (*recht middel*).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Birnardo Sitomorang, selaku BA Unit PPA SATRESKRIM Polresta Palangka Raya bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resort Kota Palangka Raya yaitu dengan cara menerima laporan atau pengaduan dari keluarga korban yang tujuannya adalah mengumpulkan barang bukti, memberikan konseling terhadap korban terlebih korban yang dihadapi adalah anak-anak, dimana perlindungan korban ini kami melihat dulu apabila dia mengalami trauma atau merasa ketakutan yang luar biasa, kami biasanya rujuk ke *trauma center* (RPTC) yang dimana itu nanti akan ada pemulihan untuk

anak itu. Bagi korban yang merasa tidak aman atau waswas disitu nanti ada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang akan menampung karena disitu disediakan rumah aman bagi korban, saksi atau bagi siapapun yang memerlukan perlindungan, pemberian informasi terkait dengan pemeriksaan atau perkembangan kasus dan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak tersebut.

Selanjutnya Bapak Birnardo Sitomorang menambahkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berkenaan dengan pemberian perlindungan dan hak saksi dan/atau korban. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diatur pada pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

Adapun hak-hak saksi dan/atau korban disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), berupa:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk

- perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Berkaitan dengan banyaknya hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 diatas, tentunya tidak semua hak tersebut diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana eksploitasi pada anak. Pemberian hak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan korban pada saat

penanganan kasus. Hal ini didasarkan pada kebutuhan korban masing-masing dalam upaya perlindungan. Dikarenakan disini korban adalah anak-anak maka mereka berhak didampingi oleh instansi terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) dan keluarga dimana disini adalah orang tua si korban.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan praperadilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikannya atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberikan jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai perlindungan hukum ini pihak Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga mengatakan dari pihak mereka memberikan layanan publik berupa pendampingan pada saat pemeriksaan sampai proses pengadilan dan juga menyediakan jasa psikolog bagi anak-anak yang merasa ketakutan berlebihan dan trauma.

Disatu sisi kehadiran korban dalam pemeriksaan perkara pidana berfungsi sebagai saksi guna memberikan kesaksian dalam mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Tujuan dari perlindungan anak ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.

Jadi, pada dasarnya proses pencapaian kesejahteraan haruslah dengan cara-cara yang berperikemanusiaan. Apapun yang terkandung di dalam proses-proses tersebut harus etis dan tidak boleh merugikan manusia individual manapun, jangan sampai kita mengeksploitasi anak hanya demi kepentingan diri kita masing-masing, karena eksploitasi anak merupakan tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan (Usman, 2004). Pencegahan dan perlindungan terhadap anak dari tindak kejahatan eksploitasi harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum, melainkan juga orang-orang terdekat yang berinteraksi secara langsung dengan anak. Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak dalam lingkup keluarga, sudah seharusnya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keberadaan dan tumbuh kembang anak. Masyarakat juga harus memastikan, bahwa perlindungan terhadap anak harus berjalan dengan maksimal. Selain itu aparat penegak hukum juga harus mampu memastikan, bahwa segala bentuk tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak harus ditegakkan dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang maksimal (Moeljatno, 1986).

Perlu penanganan serius dari berbagai pihak, baik orang tua, keluarga,

masyarakat maupun aparat yang terkait agar kasus eksploitasi anak tidak terulang kembali. Pendampingan terhadap korban eksploitasi anak harus dilakukan, baik pasca menjalani pemulihan maupun saat menjalani proses hukum. Luka secara fisik maupun psikis yang dialami korban, harus mendapatkan penanganan yang serius, agar korban dapat kembali pulih dan tidak mengalami trauma ketika kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat (Kordi, 2015, hal. 2)

### **KESIMPULAN**

Penegakan hukum dalam tindak pidana eksploitasi anak dilihat dari segi substansinya sudah ada aturan perundang-undangan yang mengatur yaitu salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 serta ada beberapa peraturan perundang-undangan yang lain sebagaimana sudah penulis paparkan didalam skripsi ini. Secara struktur hukum juga sudah terpenuhi dengan adanya pihak aparat penegak hukum yang melakukan tindakan preventif maupun represif guna menghindari semakin banyaknya kasus eksploitasi anak khususnya eksploitasi seksual. Akan tetapi, secara budaya hukum masih banyak hal yang perlu dibenahi. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama orang tua dan kerabat

dekat untuk tidak mengeksploitasi anaknya sendiri, apalagi sampai menjerumuskan ke dalam eksploitasi seksual. Seharusnya orang tua menjadi tempat berlindung anak. Kurangnya pemahaman terhadap hukum dan juga dikarenakan faktor ekonomi yang banyak menyebabkan orang tua atau orang terdekat melakukan eksploitasi terhadap anak.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan praperadilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikannya atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberikan jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, R. (2021, Juni 9). Dipetik Oktober 10, 2022, dari Suara.com: <https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur?page=all>
- Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum* , 4 (1).
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Kordi, M. G. (2015). *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Moeljatno, L. (1986). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: BinaAksara.
- Mulyadi, L. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: PT. Djambatan.
- Pos, J. (2019, November 25). Dipetik Oktober 14, 2022, dari [prokalteng.jawapos.com](https://prokalteng.jawapos.com/prohukrim/25/11/2019/tiga-pelaku-tppo-dan-eksploitasi-anak-berhasil-diamankan/): <https://prokalteng.jawapos.com/prohukrim/25/11/2019/tiga-pelaku-tppo-dan-eksploitasi-anak-berhasil-diamankan/>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Usman, H. d. (2004). *Pekerjaan Anak diIndonesia : Kondisi Determinan dan Eksploitasi Kajian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.